



Universitas Mercu Buana
Fakultas Ilmu Komunikasi
Bidang Studi Public Relations
Detta Istifanni Yori
44211010117

Peran Humas Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Public Guna Mewujudkan Good Governance Pada Pusat Informasi Dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Jumlah halaman: 87 halaman ±101 Lampiran

ABSTRAK

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut segenap badan publik di Indonesia untuk membuka pintu akses atas informasi yang dimilikinya. Penelitian-penelitian terdahulu terhadap sejumlah badan publik yang telah mengimplementasikan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa praktisi humasnya memiliki andil dalam pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik implementasi UU No. 14 Tahun 2008 di badan publik dan mengetahui peran atau keterlibatan humas badan publik didalamnya. Peneliti memilih kementerian komunikasi dan Informatika sebagai subjek penelitian karena Kemenkominfo menjadi pelaku sector utama atas lahirnya UU KIP.

Peran *public relations* sendiri dikemukakan oleh Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom, tersiri dari 4 peran yaitu: *communications facilitator*, *problem solving process facilitator*, *expert prescriber* dan *communication technician*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe studi kasus, Adapun teknik penelitian data melalui wawancara mendalam. Peneliti menyajikan gambaran maupun gambaran Peran *Public Relations* Implementasi Undang-Undang KIP pada Pusat Informasi dan Humas sebagaimana adanya yang didapatkan dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat peran humas yang disebutkan peran *communications facilitator* dan *technician communication* merupakan peran yang paling dominan. Karena terlihat Humas sangat banyak berkontribusi pada kegiatan PPID yang mana merupakan pintu gerbang Informasi dan juga sumber informasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada peran *communication facilitator*. Sedangkan pada peran *technician communication* humas menjalin hubungan dengan publik dan juga media internal dan media eksternal. Seperti membuat press release berhubungan baik dengan wartawan, membuat leaflet, mengisi konten mengenai UU KIP dimajalah internal “konvergensi” serta mengisi konten PPID Kemenkominfo.